



**BUPATI SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

*AS*

*AS*



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat PD Kabupaten Serdang Bedagai adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disingkat Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 disusun sesuai dengan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022.

PARAF KOORDINASI						
1	2	3	4	5	6	7

9

As

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 4

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- BAB I       Pendahuluan
- BAB II       Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III      Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB IV      Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- BAB V       Penutup

Pasal 5

Perangkat Daerah yang ditetapkan Rencana Kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Sultan Sulaiman
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial
9. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Ketahanan Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Kelautan dan Perikanan
21. Dinas Pertanian
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian Daerah
29. Inspektorat
30. Kecamatan Tebing Tinggi
31. Kecamatan Kotarih
32. Kecamatan Dolok Masihul
33. Kecamatan Sipispis
34. Kecamatan Perbaungan
35. Kecamatan Pantai Cermin
36. Kecamatan Bandar Khalipah
37. Kecamatan Dolok Merawan
38. Kecamatan Teluk Mengkudu
39. Kecamatan Tanjung Beringin

  
AS

PARAF KOORDINASI					
1			57		

- 40. Kecamatan Sei Rampah
- 41. Kecamatan Tebing Syahbandar
- 42. Kecamatan Sei Bamban
- 43. Kecamatan Pegajahan
- 44. Kecamatan Serbajadi
- 45. Kecamatan Bintang Bayu
- 46. Kecamatan Silinda
- 47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Bentuk dan susunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.


Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 9 Agustus 2021




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019  
NOMOR : 35



PARAF		JABATAN	
			
Wakil Bupati	.....	.....	.....
Sekda	.....	.....	.....
Asisten II	.....	.....	.....
Ka. Bidang	.....	.....	.....
Sekretaris	.....	.....	.....
Kabid	.....	.....	.....
Kasubid	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....